

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

INDONESIA

OLEH

NURAINI

DOSEN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

e-mail : gadis.nuraini@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 32 Year 2004 About local governance, that further arrangements regarding the village, including the problem of the formation of the rules of the village (the village Regulations) arranged in the form of Regulatory regions of the County. The type of Research used in this study using normative legal research using "approach to legislation, (he was Johan Nasution, 2008:92). Research results show that in drawing up the rules of the village there are limitations that should be used as a general reference in the preparation of paraturan legislation i.e. the clarity of purpose; that each establishment of the legislation must have a clear purpose to be achieved; institutional or organ-forming the right; that any kind of legislation must be made by the institutions/officials forming legislation authorized. Such legislation may be cancelled or annulled by law, when made by institutions/officials who not authorized conformity between the type and material of the charge; can be implemented; navigability and kehasilgunaan; clarity of formulation; that any legislation must meet the openness as well as the establishment of the village Regulations contained in Act No. 10 of the year 2004 on the establishment of Regulations and Law Number 32 Year 2004 About Local governance as well as government regulation Number 72-year 2005 Of the village has not been regulated explicitly and intact.

Keywords: Village, Government Regulation, law

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum,dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan".sentralisasi atau desentralisasi". Selain itu, Negara Kesatuan Republik IndonesiAdalam penyelenggaraan pemerintah menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, menurut Syamsudin Haris (2007 : 40) menyatakan, bahwa "sekurang-kurangnya ada 2 (dua) nilai penting yang menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berasaskan desentralisasi, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipahami bahwa maksud dan tujuan otonomi daerah adalah memacu pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta

aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelaksanaan otonomi daerah ini sampai ke desa, hal ini termuat dalam UUD 1945 dengan maksud mempertahankan pemerintahan desa bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat, "melainkan dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat" (I Gde Pantja Astawa, 2008: hlm 327). Selain itu, desa sebagai satuan pemerintahan demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, isi rumah tangga desa dan tata cara penyelenggaraannya harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan baru masyarakat Indonesia yang maju dan moderen.

Salah satu unsur yang terpenting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekelilingnya (desa). Kalaupun disebut modernisasi, "tidak berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang menjadi ciri khas pemerintahan desa seperti nama (dusun, gampong, nagari dan lain sebagainya) atau meniadakan fungsi-fungsi tradisional yang hidup dan terpelihara begitu lamanya (Bruggink, 199 : 61). Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Dengan kata lain, "belum tampak secara utuh dan konseptual mengenai pemerintahan desa baru sebagai pelaksana pemerintahan Republik Indonesia pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan yang ada (Bruggink, 199 : 61).

Sehubungan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menentukan, bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa, termasuk permasalahan pembentukan Peraturan Desa (Peraturan desa) diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten. Sesuai dengan itu, ketentuan Pasal 209 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Desa (Peraturan desa) dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. Kurangnya pasal terkait hal ini, menyebabkan pengaturan mengenai materi muatan, prosedur, tata cara pembentukan Peraturan Desa (Peraturan desa) dalam hukum positif Indonesia yang diberikan oleh negara demi tercapainya kepastian dan tertib hukum menjadi tidak jelas (Bruggink, 199 : 62).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah "Bagaimanakah pembentukan Peraturan Desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan "pendekatan perundang-undangan,(Bahder Johan Nasution, 2008 : 92). Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembentukan peraturan desa.

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tertier dilakukan secara kritis, logis, dan sistematis, dikumpulkan berdasarkan sistem kartu (*card system*), "yang memuat sumber yang tepat dari mana catatan itu diambil, informasi atau pendapat yang digunakan, pokok masalah serta kartu yang digunakan adalah kartu kutipan, kartu ulasan, kartu ikhtisar hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan data hukum tersebut, dengan demikian bahan hukum akan disusun dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:
UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Yurisprudensi dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini metode yang digunakan metode deduktif yaitu cara untuk melakukan analisis atas data

Tinjauan Umum Peraturan Desa

Menurut Satjipto Rahardjo dalam peraturan perundang-undangan ada ciri-ciri yang harus dimiliki, yaitu:

1. bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
2. bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Sedangkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Desa) dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Asas *lex specialis derogate lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir

terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

4. Asas Keadilan: setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. Asas Kepastian hukum: setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. Asas Pengayoman: setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. Asas Kenusantaraan: setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.
9. Asas Kebhinekatunggalikaan: materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

1. Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. Ketentuan Peraturan desa perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dirunut lebih lanjut, penetapan tentang Peraturan Desa sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena peraturan desa atau nama lain seperti Gampong, Kampung, Huta, Nagari, Keucik, dan sebagainya hanyalah merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan semata, meskipun bersifat abstrak dan terus menerus, namun "peraturan tersebut lebih bersifat sebagai kebijakan (*beleidsregels*). Seharusnya "Desa" diakomodasi sebagai persekutuan sosial alami, bukan sebagai satuan terkecil administrasi pemerintahan.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan Perwakilan Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi Muatan Peraturan Desa

Dalam menyusun peraturan desa terdapat batasan-batasan yang harus dijadikan acuan umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
- g. keterbukaan; bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, dipahami bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang di dalamnya tidak diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana, termasuk penyelenggaraan urusan desa, misalnya, Peraturan Desa APBDes, Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain. Pada dasarnya, Peraturan Desa merupakan kesepakatan-kesepakatan dari komponen-komponen masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis

2. Pembentukan Peraturan Desa

Melalui otonomi daerah ini, penyerahan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Menurut Abdul Latief(2005: 10) menyatakan, bahwa "wewenang dan tanggung jawab tersebut menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan" pada akhirnya terbentuk sebuah produk hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar di bagi menjadi dua tahap kegiatan, kegiatan pertama adalah *legal drafting* yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli hukum atau orang yang berpendidikan hukum, kemudian penyusunan peraturan perundang-undangan adalah proses interaksi, relasi dan kebersamaan yang melibatkan berbagai pihak kepentingan meliputi unsur-unsur; pemerintah/pemerintahan daerah, lembaga supra struktur, infrastruktur, lembaga sosial masyarakat, akademisi, organisasi profesional, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat lainnya dan penyusunan rancangan undang-undang/perda(Bahder Johan Nasution 2009:26).Kegiatan kedua adalah penyusunan prolegnas dan prolegda, pengharmonisasian dilakukan dengan konsultasi kepada menteri, untuk kelancaran pengharmonisasian menteri mengkoordinasikan pembahasan konsepsi dengan pejabat berwenang, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut menurut A. Hamid S.Attamimi adalah :

- a) Cita hukum Indonesia;
- b) Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
- c) Asas-asas lainnya

Diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 218 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan yang dimaksud perda dan peraturan kepala daerah dalam ketentuan ini meliputi peraturan desa dan peraturan kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah, terutama pengaturan mengenai desa (Widodo Ekatjahjana,2008: 96), yang menurut jenisnya terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa;

3. penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa;
4. penetapan sebutan untuk desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa;
5. penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
6. penetapan susunan organisasi pemerintahan desa
7. pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
8. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
9. penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
10. penetapan besarnya anggota Badan Perwakilan Desa
11. pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa
12. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa
13. penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat desa
14. penetapan jumlah perangkat desa
15. pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
16. penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
17. penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
18. jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa
19. pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa
20. penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa
21. ketentuan jenis-jenis pungutan desa
22. pendirian Badan Usaha Milik Desa
23. pendirian Badan Kerja Sama Desa
24. penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa
25. aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan daerah mengenai pemerintah desa;
dan

26. peraturan desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adapun mekanisme penyusunan dan penetapan suatu peraturan desa (Widodo Ekatjahjana, 2008: 98), terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
2. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
3. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut.
4. Dalam rangka menetapkan peraturan desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
5. Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, kepala desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.
6. Rapat Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
7. Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
8. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.
9. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa.
10. Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa.

11. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati, tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati.

Terkait hal ini diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang termuat dalam satu bab dengan 8 Pasal yaitu:

PERATURAN DESA

Pasal 55

- 1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- 2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- 4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 59

- 1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- 2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60

- 1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- 2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- 2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- 3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya".Salah satu unsur yang terpenting adalah "pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekelilingnya (desa)".

Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi penyusunan dan penetapan undang-undang dan peraturan daerah.

Selanjutnya, menurut HAW. Widjaja (2010:327) menyatakan yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah “semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa belum diatur secara jelas dan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007
- Bandingkan dengan HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, RajGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Cetakan 1, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bahder Johan Nasution dkk, “Hukum Perundang-undangan”, Bahan Ajar, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2009,
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan Teknik Penyusunannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,